



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK : 470/414.a/2022

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA;
2. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
3. Kutipan akta kelahiran anak;
4. Fotokopi KK ayah atau ibu;
5. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA
6. Fotokopi salinan penetapan pengadilan;
7. Kutipan akta kelahiran;
8. fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524
063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan).
3. Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
4. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
6. Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
7. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
8. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
9. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli.
10. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
11. Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
12. - Semua berkas persyaratan permohonan dan dokumen yang diterbitkan diarsipkan secara digital dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK). - Setiap tahapan proses (input, edit dan output) serta apa yang menjadi kendala penerbitan dokumen dicatatkan dalam bentuk Catatan Kaki dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) sehingga penelusuran (tracking) dokumen dapat dipantau secara terbuka oleh seluruh petugas yang memiliki akses SI AK. - Pengurusan dan proses dokumen dilaksanakan secara terintegrasi dengan dokumen lainnya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d pencatatan pengakuan anak maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. pencatatan pengakuan anak tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524
063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan melalui :

- a. Kotak Saran;
- b. Website : Dinasdukcapilsibolga.go.id
- c. Facebook : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
- d. Telepon : (0631) 21799, WA 081260649270
- e. Email : Dukcapilsibolga@gmail.com
- f. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Cek di tempat
- b. Koordinasi internal
- c. Koordinasi eksternal
- d. Tindak lanjut dan solusi permasalahan